



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM


Pelayanan Penerbitan SIM A baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP yang sah
2. membawa surat keterangan Sehat jasmani
3. Membawa surat keterangan sehat psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang telah anda lengkapi ke satpas SIM terdekat
2. anda akan di arahkan oleh petugas untuk melakukan pembayaran biaya PNPB pada loket bank
3. pendaftaran dan pengisian formulir/ data pribadi
4. mengikuti ujian teori
5. mengikuti ujian praktek
6. pencetakan dan penyerahan SIM



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

120000

Rp. 120.000

biaya pembayaran PNBP SIM

Produk Pelayanan

1. SIM A Baru

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM (Kapolres,Wakapolres, kasat lintas, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lintas.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lantas Polres banggai